

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PROSES PEMILU UMUM
KOTA BINJAI**

NOMOR : 030 /HK.01.01/K.SU-26/11/2023

**TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
 - b. Bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kota Binjai setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Binjai tentang mandat Penyelesaian Sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
 - 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU.**

- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kota Binjai secara berjenjang;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses Penyelesaian Sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat Kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar Nama Anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- SELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu.

**Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 28 November 2023**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**



MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.SOS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
BINJAI TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARPESEERTA

NOMOR : 030/HK.01.01/K.SU-26/11/2023
TANGGAL : 28 November 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	Muhammad Irsan	Ketua Panwaslu Kecamatan	Binjai Kota
2.	Irwan Surbakti	Anggota Panwaslu Kecamatan	Binjai Kota
3.	Riswardi	Anggota Panwaslu Kecamatan	Binjai Kota

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 28 November 2023

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI



MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.SOS